



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED] ALIAS [REDACTED] BIN [REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/[REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED],
[REDACTED],
Kalimantan Barat;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak didampingi Penasehat Hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor [REDACTED] /PN Ktp tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] /PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] /PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] **alias** [REDACTED] **bin** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] **alias** [REDACTED] **bin** [REDACTED] dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah;**Dikembalikan kepada Anak;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna biru dengan IMEI 1: 358194941865361 dan IMEI 2: 358194941865379;
 - 1 (satu) buah kunci inggris**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED], pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung milik [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu berupa 2 (dua) slop rokok merk Surya dan uang senilai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] yang berumur 16 (enam belas) tahun lahir tanggal [REDACTED] sesuai Nomor Identitas : 6111022609070001, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] berangkat dari rumah Anak [REDACTED] alias [REDACTED] dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan Anak [REDACTED] alias [REDACTED] dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna merah untuk melakukan pencurian di warung saksi [REDACTED]. Kemudian sesampainya Anak [REDACTED] alias [REDACTED] diwarung saksi [REDACTED], Anak [REDACTED] alias [REDACTED] langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna merah dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci inggris tersebut dari celana Anak [REDACTED] alias [REDACTED]. Kemudian melihat keadaan sekitar sepi lalu Anak [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias langsung menghampiri pintu warung saksi dan Anak alias langsung merusak kunci gembok pintu warung saksi tersebut. Setelah kunci gembok tersebut rusak dan dapat dibuka, Anak alias langsung masuk kedalam warung saksi. Setelah itu, Anak alias langsung mencari barang-barang yang bisa Anak alias gunakan. Oleh karena diwarung saksi tersebut terdapat beberapa bungkus rokok, Anak alias langsung mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok merk SURYA. Setelah itu, Anak alias mencoba mengecek didalam laci meja warung, dan Anak alias melihat ada tas didalam laci tersebut. Kemudian Anak alias membuka tas tersebut dan Anak alias mendapati sejumlah uang yang diikat dengan karet gelang, dan Anak alias langsung mengambil uang tersebut. Setelah itu, Anak alias langsung keluar dari warung saksi dan langsung pulang kerumah Anak alias. Atas kejadian tersebut saksi MAWAN melaporkan perbuatan Anak alias bin ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Anak alias bin mengambil rokok dan uang tersebut tidak ada ijin dari saksi MUHTAR sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Anak alias bin tersebut saksi MUHTAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak alias bin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawan Bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan toko milik orang tua saksi yang telah mengalami pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Toko milik orang tua saksi yaitu



saudara [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED];

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mencuri di toko orang tua saksi, namun pihak Kepolisian memberitahu bahwa Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] merupakan pelaku yang mencuri di toko milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di toko tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] berupa 2 slop rokok merk Surya dan uang kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi toko milik orang tua saksi setelah kejadian pencurian tersebut, kunci gembok pintu rusak dan beberapa barang-barang berserakan;
- Bahwa kondisi toko milik orang tua saksi sebelum kejadian pencurian tersebut, toko dalam kondisi tutup dan pintu digembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu toko, karena kondisi kunci gembok pintu toko rusak setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa didalam toko terdapat beberapa rokok dan barang-barang lain, namun hanya rokok merk surya dan uang tunai yang hilang;
- Bahwa rokok surya yang hilang tersebut sebelumnya berada di etalase toko, sedangkan uang tunai tersebut berada didalam laci meja toko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] pernah bertemu orang tua saksi untuk meminta maaf, namun tidak melakukan ganti kerugian terhadap barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang di toko milik orang tua saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, toko milik orang tua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Samsuddin [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan toko milik saudara [REDACTED] dan saksi telah mengalami pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di toko saudara [REDACTED] saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Toko milik saudara [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], sedangkan kejadian pencurian terhadap toko milik saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib di toko milik saksi yang beralamat [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang hilang di toko milik saudara [REDACTED] berupa rokok surya dan sejumlah uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang-barang yang hilang di toko milik saksi berupa rokok merk surya dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, toko milik saudara [REDACTED] dirusak kunci gembok pintu tokonya, sedangkan di toko milik saksi, kunci pintu gembok dan rantai pintu rusak setelah kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa kondisi toko milik saksi ketika kejadian pencurian tersebut terjadi dalam kondisi tutup dan pintu dikunci dengan gembok dan rantai;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, kondisi toko milik saksi kunci gembok dan rantai dalam kondisi rusak, sedangkan kondisi didalam toko berantakan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi akan membuka toko, saksi melihat 1 (satu) buah kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu toko saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi kunci gembok tersebut disekitaran toko saksi dalam kondisi rusak. Selanjutnya saksi masuk kedalam toko saksi dan saksi melihat barang-barang yang berada didalam toko saksi tersebut sudah berantakan dilantai toko, kemudian saksi mengecek barang-barang apa saja yang didalam toko saksi yang telah hilang, kemudian diketahui barang-barang yang hilang berupa beberapa bungkus rokok merk surya yang saksi simpan didalam laci bawah meja toko dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang di toko milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sunardi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan toko milik saudara [REDACTED], toko milik saksi Samsuddin, dan toko milik saksi telah mengalami pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di toko saudara [REDACTED] saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Toko milik saudara [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], sedangkan kejadian pencurian terhadap toko milik saksi Samsuddin saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib di toko milik saksi yang beralamat [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan kejadian pencurian terhadap toko milik saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib di toko milik saksi yang beralamat di [REDACTED], [REDACTED];

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang hilang di toko milik saudara [REDACTED] berupa rokok surya dan sejumlah uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahui, sedangkan barang-barang yang hilang di toko milik saksi Samsuddin saksi tidak mengetahui;

- Bahwa barang-barang yang hilang di toko milik saksi berupa beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa botol minuman, beberapa bungkus makanan dan beberapa buah kosmetik seperti krim wajah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, toko milik saudara [REDACTED], toko milik saudara Samsuddin dirusak kunci gembok pintu tokonya, sedangkan di toko milik saksi, kunci pintu gembok rusak setelah kejadian pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa kondisi toko milik saksi ketika kejadian pencurian tersebut terjadi dalam kondisi tutup dan pintu dikunci dengan gembok;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, kondisi toko milik saksi kunci gembok dalam kondisi dirusak, sedangkan kondisi didalam toko berantakan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat saksi terbangun dari tidur, saksi langsung menuju ke toko



saksi dengan maksud untuk mengecek apakah toko saksi aman dari pencurian atau tidak. Kemudian saat saksi membuka pintu depan rumah saksi, saksi melihat bahwa pintu toko saksi sudah terbuka, kemudian saksi menuju toko saksi dan saksi menemukan 1 (satu) buah kunci gembok yang sebelumnya saksi gunakan untuk mengunci pintu toko sudah berada ditanah. Selanjutnya saksi masuk kedalam toko saksi dan saksi melihat barang-barang yang berada didalam toko saksi tersebut sudah berantakan dilantai toko, kemudian saksi mengecek barang-barang apa saja yang didalam toko saksi yang diambil, kemudian diketahui barang-barang yang hilang berupa beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa botol minuman, beberapa bungkus makanan dan beberapa buah kosmetik seperti krim wajah yang saksi simpan dirak penyimpanan barang;

- Bahwa Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang di toko milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Anak telah mengambil barang milik orang lain di beberapa toko;
- Bahwa kejadian tersebut yang terjadi pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib di toko yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib di toko yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di toko yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian pertama Anak mengambil barang-barang berupa beberapa rokok merk surya dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga Anak mengambil barang-barang berupa uang tunai, beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa botol minuman, beberapa bungkus makanan dan beberapa buah kosmetik seperti krim wajah;
- Bahwa Anak masuk kedalam toko tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu toko tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang di toko tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak berangkat dari rumah Anak dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO warna merah menuju toko milik saudara [REDACTED], kemudian sesampainya ditoko saudara [REDACTED] Anak memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak merusak kunci gembok pintu toko dengan menggunakan kunci inggris, selanjutnya setelah kunci gembok tersebut rusak dan dapat dibuka, Anak masuk kedalam toko kemudian Anak mencari barang-barang yang berharga, kemudian Anak mengambil beberapa bungkus rokok merk surya di etalase, kemudian ketika Anak mengecek didalam laci meja toko, Anak menemukan tas didalam laci yang berisikan uang tunai, kemudian Anak mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut. Selanjutnya Anak keluar toko tersebut melalui pintu dan Anak pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang dan uang ditoko tersebut untuk Anak miliki;
- Bahwa uang yang Anak ambil dari dalam toko tersebut, Anak belikan handphone baru dan sisanya Anak gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak saat ini telah berhenti sekolah, karena sebelumnya Anak tidak naik kelas;
- Bahwa alasan Anak tidak naik kelas, karena Anak sering bolos sekolah;
- Bahwa alasan Anak mengambil rokok merk surya karena Anak suka merokok dengan rokok merk surya;
- Bahwa Anak sehari-hari hanya tinggal di rumah dan bermain game di handphone;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah tanpa izin mengambil barang milik orang lain sejumlah 5 (lima) kali dengan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemilik toko tersebut dalam mengambil uang dan barang-barang dalam toko tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah didiversi karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak setelah Anak menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dan orang tua berharap setelah menjalani hukuman Anak menjadi tersadar akan akibat yang ditimbulkan akan tindakannya, sehingga Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 2 September 2024 dengan hasil rekomendasi klien atas nama [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan ABH merupakan pengulangan atau tidak dapat dilakukan diversi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci inggris;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna biru dengan IMEI 1: 358194941865361 dan IMEI 2: 358194941865379;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] telah mengambil barang milik orang lain di beberapa toko;
- Bahwa kejadian tersebut yang terjadi pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib di toko saudara [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib di toko milik saksi Samsuddin yang beralamat [REDACTED], [REDACTED], dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di toko milik saksi Sunardi yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa untuk kejadian pertama Anak mengambil barang-barang berupa 2 slop rokok merk Surya dan uang kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga Anak mengambil barang-barang berupa uang tunai, beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa botol minuman, beberapa bungkus makanan dan beberapa buah kosmetik seperti krim wajah;
- Bahwa Anak masuk kedalam toko tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu toko tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang di toko tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak berangkat dari rumah Anak dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO warna merah menuju toko milik saudara [REDACTED], kemudian sesampainya ditoko saudara [REDACTED] Anak memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak merusak kunci gembok pintu toko dengan menggunakan kunci inggris, selanjutnya setelah kunci gembok tersebut rusak dan dapat dibuka, Anak masuk kedalam toko kemudian Anak mencari barang-barang yang berharga, kemudian Anak mengambil beberapa bungkus rokok merk surya di etalase, kemudian ketika Anak mengecek didalam laci meja toko, Anak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas didalam laci yang berisikan uang tunai, kemudian Anak mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut. Selanjutnya Anak keluar toko tersebut melalui pintu dan Anak pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang dan uang ditoko tersebut untuk Anak miliki;
- Bahwa uang yang Anak ambil dari dalam toko tersebut, Anak belikan handphone baru dan sisanya Anak gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak saat ini telah berhenti sekolah, karena sebelumnya Anak tidak naik kelas;
- Bahwa alasan Anak tidak naik kelas, karena Anak sering bolos sekolah;
- Bahwa alasan Anak mengambil rokok merk surya karena Anak suka merokok dengan rokok merk surya;
- Bahwa Anak sehari-hari hanya tinggal di rumah dan bermain game di handphone;
- Bahwa Anak telah tanpa izin mengambil barang milik orang lain sejumlah 5 (lima) kali dengan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemilik toko tersebut dalam mengambil uang dan barang-barang dalam toko tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah didiversi karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, toko milik saudara [REDACTED] mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Samsuddin [REDACTED] mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sunardi [REDACTED] mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak masih berumur [REDACTED] tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Anak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] telah mengambil barang milik orang lain di toko saudara [REDACTED] yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib di toko saudara [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak di toko saudara [REDACTED] mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Surya dan uang kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang di toko tersebut seorang diri yang mana Anak masuk kedalam toko tersebut dengan cara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci gembok pintu toko tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak berangkat dari rumah Anak dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO warna merah menuju toko milik saudara [REDACTED], kemudian sesampainya ditoko saudara [REDACTED] Anak memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak merusak kunci gembok pintu toko dengan menggunakan kunci inggris, selanjutnya setelah kunci gembok tersebut rusak dan dapat dibuka, Anak masuk kedalam toko kemudian Anak mencari barang-barang yang berharga, kemudian Anak mengambil beberapa bungkus rokok merk surya di etalase, kemudian ketika Anak mengecek didalam laci meja toko, Anak menemukan tas didalam laci yang berisikan uang tunai, kemudian Anak mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut. Selanjutnya Anak keluar toko tersebut melalui pintu dan Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang dan uang ditoko tersebut untuk Anak miliki yang mana uang yang Anak ambil dari dalam toko tersebut, Anak belikan handphone baru dan sisanya Anak gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemilik toko tersebut dalam mengambil uang dan barang-barang dalam toko tersebut yang mana akibat kejadian tersebut, toko milik saudara [REDACTED] mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengambil barang di toko saudara [REDACTED], Anak telah tanpa izin mengambil barang milik orang lain sejumlah 5 (lima) kali dengan tempat yang berbeda-beda dan sebelumnya Anak pernah didiversi karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa, Anak juga mengambil barang ditoko lainnya yaitu terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib di toko milik saksi Samsuddin yang beralamat [REDACTED], [REDACTED], dan kejadian lainnya terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di toko milik saksi Sunardi yang beralamat di [REDACTED], [REDACTED] yang mana akibat kejadian tersebut, saksi Samsuddin [REDACTED] mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sunardi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



██████████ mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui Anak ██████████ Alias ██████ Bin ██████ ██████ tanpa izin telah mengambil barang berupa uang dan rokok milik saudara ██████ dengan tujuan untuk dimiliki oleh Anak, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut, toko milik saudara ██████ mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Anak yang tanpa izin telah mengambil barang dan uang milik saudara ██████ dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Anak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak ██████████ Alias ██████ Bin ██████ ██████ telah mengambil barang milik orang lain di toko saudara ██████ yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib di toko saudara ██████ yang beralamat di ██████████, ██████████;

Menimbang, bahwa Anak di toko saudara ██████ mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Surya dan uang kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang di toko tersebut seorang diri yang mana Anak masuk kedalam toko tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu toko tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak berangkat dari rumah Anak dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO warna merah menuju toko milik saudara [REDACTED], kemudian sesampainya ditoko saudara [REDACTED] Anak memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak merusak kunci gembok pintu toko dengan menggunakan kunci inggris, selanjutnya setelah kunci gembok tersebut rusak dan dapat dibuka, Anak masuk kedalam toko kemudian Anak mencari barang-barang yang berharga, kemudian Anak mengambil beberapa bungkus rokok merk surya di etalase, kemudian ketika Anak mengecek didalam laci meja toko, Anak menemukan tas didalam laci yang berisikan uang tunai, kemudian Anak mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut. Selanjutnya Anak keluar toko tersebut melalui pintu dan Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] tanpa izin telah mengambil barang berupa uang dan rokok milik saudara [REDACTED] dilakukan dengan cara Anak menggunakan kunci inggris merusak kunci gembok pintu toko dengan tujuan Anak dapat masuk kedalam toko, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk penjatuhan pidana bagi diri Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Pidana Penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan Pidana Penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau



- 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak setelah Anak menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dan orang tua berharap setelah menjalani hukuman Anak menjadi tersadar akan akibat yang ditimbulkan akan tindakannya, sehingga Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 2 September 2024 dengan hasil rekomendasi klien atas nama [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan ABH merupakan pengulangan atau tidak dapat dilakukan diversi;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat terhadap bentuk penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mana cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak karena Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana, namun terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan Anak dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Anak dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah merupakan milik dari orang tua Anak dan disita dari Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah akan dikembalikan kepada Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna biru dengan IMEI 1: 358194941865361 dan IMEI 2:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358194941865379 yang mana berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, selain itu barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pontianak;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED];

- 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna biru dengan IMEI 1: 358194941865361 dan IMEI 2: 358194941865379;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Anak didampingi Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hariyandi

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)